



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mance Umbu Dapayapu Alias Mance
2. Tempat lahir : Anakalang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mance Umbu Dapayapu Alias Mance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi tanpa body samping dengan nomor rangka MH1JBK114HK458913 dan nomor mesinJBK1E1455784;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama LORENSIUS KAUT;
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama LORENSIUS KAUT.Dikembalikan kepada yang berhak atas nama LORENSIUS KAUT.
4. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MANCE UMBU DAPAYAPU** bersama-sama dengan saksi FREDINAND SAINGO Alias FREDI (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Pisang, tepatnya di Wailiang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Rangka MH1JBK114HK458913, Nomor Mesin JBK1E1455784, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik dari saksi korban atas nama LORENSIUS KAUT Alias BAPAK LORENS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE bersama-sama dengan saksi FREDINAND SAINGO Alias FREDI bersepakat untuk pergi bersama dengan niatan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kota Waikabubak.
- Bahwa setelah terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE dan saksi FREDINAND SAINGO Alias FREDI sampai di Kota Waikabubak tepatnya di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE dan saksi FREDINAND SAINGO Alias FREDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Rangka MH1JBK114HK458913, Nomor Mesin JBK1E1455784 milik dari saksi korban atas nama LORENSIUS KAUT Alias BAPAK LORENS yang terparkir di pinggir jalan tepat di depan kios milik saksi SIPRIANUS KAUT.
- Bahwa terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE dan saksi FREDINAND SAINGO Alias FREDI langsung berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi FREDINAND SAINGO Alias FREDI berperan mengawasi keadaan sekitar dan mengatakan kepada terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Revo tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa MANCE TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa kemudian terdakwa MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE langsung mendekati sepeda motor dengan jenis Honda Revo dan memasukkan anak kunci sepeda motor milik terdakwa MANCE TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE kedalam lubang kunci sepeda motor jenis Honda Revo tersebut. Kemudian terdakwa MANCE TUANGU DAPAYAPU Alias MANCE langsung menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawannya tersebut, mengakibatkan saksi korban LORENSIUS KAUT Alias BAPAK LORENS mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Lorensius Kaut alias Ayah Lorens**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam milik Saksi sendiri pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Jln. Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi Saksi kemudian mengetahui setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa pelakunya adalah Terdakwa Mance Uumbu Tuangu Dapayapu Alias Mance bersama dengan temannya yang bernama Fredinand Saingo Alias Fredi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimanakah terdakwa dan temannya mengambil motor Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 18.30 WITA Saksi pergi untuk membeli minyak tanah di rumah anak Saksi yaitu Siprianus Kaut Alias Ayah Elin yang beralamat di Jln. Pisang, Kelurahan Wailiang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya di kios anak Saksi, Saksi memarkirkan motor Saksi di depan kios tersebut dan setelah itu Saksi masuk ke dalam kios dengan membawa jerigen minyak tanah, setelah itu Saksi kembali ke luar kios untuk mengambil jerigen yang tertinggal di motor tersebut sesampainya diluar kios Saksi melihat bahwa motor yang Saksi parkir di depan kios tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu Saksi mencari di sekitar kios tersebut akan tetapi Saksi tidak menemukannya dan Saksi langsung memberitahukan kepada anak Saksi bahwa motor yang Saksi gunakan hilang setelah itu Saksi bersama anak Saksi berpacar untuk mencari motor tersebut namun Saksi bersama anak Saksi tidak menemukan motor tersebut. Pada keesokan harinya Saksi bersama anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di mako Polres Sumba Barat;

- Bahwa jarak antara kios anak Saksi dengan tempat Saksi memarkirkan motor tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ciri – ciri motor milik Saksi yang di ambil pada saat itu adalah motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi ED 2118 BA;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil motor yang Saksi parkir di depan kios tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

**2. Siprianus Kaut alias Ayah Elin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam milik ayah Saksi yang bernama Lorensius Kaut, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Jln. Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi Saksi kemudian mengetahui setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa pelakunya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb





adalah Terdakwa Mance Umbu Tuangu Dapayapu Alias Mance bersama dengan temannya yang bernama Fredinand Saingo Alias Fredi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan pengambilan motor tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 18.30 WITA ayah Saksi datang ke kios Saksi untuk membeli minyak tanah dan sesampainya di kios ayah Saksi turun dari motor dan membawa masuk jerigen ke dalam kios dan setelah itu ayah Saksi keluar dari kios untuk mengambil jerigen yang satu yang di simpan di motor setelah tiba di luar kios ayah Saksi melihat bahwa motor yang di kendaraanya sudah tidak ada di tempat parkirnya dan ayah Saksi masih mencari di sekitar kios tersebut namun tidak di temukan akhirnya ayah Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa motor tersebut hilang dan Saksi bersama Ayah Saksi langsung berpencar untuk mencari motor tersebut namun setelah mencari motor tersebut Saksi bersama Ayah Saksi tidak menemukannya dan pada keesokan harinya Saksi bersama Ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut di polres Sumba Barat;
  - Bahwa jarak antara kios Saksi dengan tempat ayah Saksi memarkirkan motor tersebut sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa ciri – ciri motor milik ayah Saksi adalah motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi ED 2118 BA
  - Bahwa kerugian yang korban alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada saat terdakwa mengambil motor yang korban yang di parkirkan di depan kios Saksi tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;
- 1. FREDINAND SAINGO Alias FREDI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah saksi bersama dengan Mance Umbu Tuangu Dapayapu Alias Mance yang beralamat di Anakalang, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Alat yang di gunakan pada saat itu adalah dengan menggunakan kunci palsu dengan cara memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kontak motor dan menghidupkan motor tersebut.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 17.00 wita Terdakwa datang di rumah saksi, setelah tiba di rumah saksi kami masih duduk minum kopi sambil bercerita dan tidak lama kemudian saksi bersama dengan Terdakwa keluar untuk pergi mencuri dan pada saat itu kami melewati Jl. Pisang, Kelurahan Wailiang, kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan kami melihat ada Motor Honda Revo parkir di pinggir jalan di depan kios dan setelah itu kami berhenti dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau coba kau punya kunci motor kayaknya cocok di motor tersebut" dan Terdakwa langsung turun dari motor tersebut dan mengambil kunci motor yang berada di gantungan motor yang kami gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan memasukan kunci motor palsu tersebut ke dalam kontak motor dan pada saat Terdakwa mengontak motor tersebut, motor itu langsung hidup dan Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dan kami langsung pergi dari tempat curi tersebut dan setelah itu saksi menunjukan jalan pulang kepada Terdakwa setelah tiba di jalan Lintas waikabubak-waingapu kami berpisah dan Terdakwa membawa motor curi tersebut ke rumahnya di anakalang dan saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa Selain 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tidak ada barang lain lagi yang di curi oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Peran saksi pada saat itu adalah memantau situasi sekitar dan menunjukan jalan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa perannya adalah mengambil motor yang terparkir di pinggir jalan depan kios tersebut dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa Ciri – ciri motor milik korban adalah motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi ED 2118 BA;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan kami mengambil sepeda motor tersebut tersebut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Pada saat sana dan terdakwa mengambil motor tersebut, kami tidak meminta ijin terhadap korban;
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh korban akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 15.000,000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ), karena sepeda motor tersebut masih terlihat baru dan body lengkap pada saat dicuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pidana Pencurian 1 ( unit ) Sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wita yang beralamat di, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Yang menjadi korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fredinand Saingo Alias Fredi;
- Bahwa Selain 1 ( Satu ) unit Sepeda motor Honda Revo yang di curi saat itu, tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa curi;
- Bahwa Alat yang digunakan pada saat itu adalah dengan menggunakan kunci palsu dengan cara memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kontak motor tersebut dan pada saat Terdakwa kontak motor tersebut motor tersebut hidup dan kami langsung membawa motor tersebut ke analakang di rumah Terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa pergi menuju Waikabubak di rumah Fredinand Saingo Alias Fredi sesampainya di rumah Fredinand Saingo Alias Fredi kami duduk bercerita sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi keluar untuk jalan-jalan dan pada saat kami melewati jalan pasar lama tepatnya di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat kami melihat ada Motor Honda Revo parkir di pinggir jalan dan kami langsung berhenti dan Fredinand Saingo Alias Fredi mengatakan kepada Terdakwa “ kau coba kau punya kunci motor kayaknya cocok di motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut “ dan Terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil kunci motor yang tergantung di motor yang kami pakai dan setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan memasukkan kunci motor di kontak motor tersebut dan pada saat Terdakwa mengontak motor tersebut, motor itu langsung hidup dan Terdakwa langsung naik di motor tersebut dan membawa motor tersebut mengikuti Fredinand Saingo Alias Fredi menunjukkan jalan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba di jalan lintas waikabubak – waingapu Terdakwa langsung meninggalkan Fredinand Saingo Alias Fredi dan pulang menuju ke rumah Terdakwa di anakalang namun sesampainya di Hutan jati Terdakwa masih memarkirkan motor Terdakwa dan membuka jok motor tersebut dengan membuka paksa jok motor tersebut tanpa menggunakan kunci dan setelah terbuka Terdakwa melihat kunci 10 (sepuluh) dan kunci 12 (dua belas) beserta obeng dan Saya mengambil kunci tersebut untuk membuka plat nomor motor tersebut setelah membuka plat nomor tersebut Terdakwa langsung membuangnya bersama dengan kaca spion motor dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa menyimpan motor tersebut di tetangga dan Terdakwa langsung tidur dan pada keesokan harinya Terdakwa pergi bekerja dengan menggunakan motor tersebut dan setelah bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan membuka body motor tersebut dan membakarnya. Dan setiap harinya Terdakwa menggunakan motor tersebut tanpa ada yang mencurigai namun setelah beberapa bulan Terdakwa menggunakan motor tersebut Terdakwa langsung di bawa oleh anggota polsek katikutana ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa Selain Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Alasan kami mencuri motor tersebut adalah karena tidak mempunyai uang.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa mengambil kunci motor Terdakwa yang berada di gantungan motor yang Terdakwa gunakan dan mencoba di motor yang di curi tersebut dan langsung menghidupkan motor tersebut, sedangkan peran dari Fredinand Saingo Alias Fredi memantau situasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan menunjukkan jalan pulang dan setelah itu kami bersama-sama membawa motor tersebut dari tempat kami mencurinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri motor yang Terdakwa curi pada saat itu adalah Motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : ED 2118 BA;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor pol, tanpa bodi samping dengan nomor Rangka MH1.JBK114HK458913 dan Nomor Mesin JBK1E1455784;
2. 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Lorensius Kaut;
3. 1(satu) buah buku BPKB ( buku kepemilikan kendaraan bermotor) atas nama Lorensius Kaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wita yang beralamat di, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fredinand Saingo Alias Fredi;
- Bahwa Selain 1 ( Satu ) unit Sepeda motor Honda Revo yang di curi saat itu, tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa curi;
- Bahwa Alat yang digunakan pada saat itu adalah dengan menggunakan kunci palsu dengan cara memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kontak motor tersebut dan pada saat Terdakwa kontak motor tersebut motor tersebut hidup dan kami langsung membawa motor tersebut ke analakang di rumah Terdakwa
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa pergi menuju Waikabubak di rumah Fredinand Saingo Alias Fredi sesampainya di rumah Fredinand Saingo Alias Fredi kemudian Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi duduk bercerita sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb



keluar untuk jalan-jalan dan pada saat melewati jalan pasar lama tepatnya di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa dan Fredinand Saingo Alias Fredi melihat ada Motor Honda Revo parkir di pinggir jalan dan kemudian langsung berhenti dan Fredinand Saingo Alias Fredi mengatakan kepada Terdakwa “ kau coba kau punya kunci motor kayaknya cocok di motor tersebut “ dan Terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil kunci motor yang tergantung di motor yang Terdakwa dan Fredinand Saingo Alias Fredi pakai dan setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan memasukan kunci motor di kontak motor tersebut dan pada saat Terdakwa mengontak motor tersebut, motor itu langsung hidup dan Terdakwa langsung naik di motor tersebut dan membawa motor tersebut mengikuti Fredinand Saingo Alias Fredi yang menunjukan jalan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba di jalan lintas waikabubak – waingapu Terdakwa langsung meninggalkan Fredinand Saingo Alias Fredi dan pulang menuju ke rumah Terdakwa di anakalang namun sesampainya di Hutan jati Terdakwa masih memarkirkan motor Terdakwa dan membuka jok motor tersebut dengan membuka paksa jok motor tersebut tanpa menggunakan kunci dan setelah terbuka Terdakwa melihat kunci 10 (sepuluh) dan kunci 12 (dua belas) beserta obeng dan Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka plat nomor motor tersebut setelah membuka plat nomor tersebut Terdakwa langsung membuangnya bersama dengan kaca spion motor dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa menyimpan motor tersebut di tetangga dan Terdakwa langsung tidur dan pada keesokan harinya Terdakwa pergi bekerja dengan menggunakan motor tersebut dan setelah bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan membuka body motor tersebut dan membakarnya. Dan setiap harinya Terdakwa menggunakan motor tersebut tanpa ada yang mencurigai namun setelah beberapa bulan Terdakwa menggunakan motor tersebut Terdakwa langsung di bawa oleh anggota polsek katikutana ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa Kerugian yang di alami oleh korban akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 15.000,000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ), karena sepeda motor tersebut masih terlihat baru dan body lengkap pada saat dicuri;
- Bahwa Selain Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Alasan kami mencuri motor tersebut adalah karena tidak mempunyai uang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa mengambil kunci motor Terdakwa yang berada di gantungan motor yang Terdakwa gunakan dan mencoba di motor yang di curi tersebut dan langsung menghidupkan motor tersebut, sedangkan peran dari Fredinand Saingo Alias Fredi memantau situasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan menunjukan jalan pulang dan setelah itu kami bersama-sama membawa motor tersebut dari tempat kami mencurinya;
- Bahwa Ciri-ciri motor yang Terdakwa curi pada saat itu adalah Motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : ED 2118 BA;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa **MANCE UMBU DAPAYAPU Alias MANCE** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat



serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wita yang beralamat di, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa pergi menuju Waikabubak di rumah Fredinand Saingo Alias Fredi sesampainya di rumah Fredinand Saingo Alias Fredi kemudian Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi duduk bercerita sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Fredinand Saingo Alias Fredi keluar untuk jalan-jalan dan pada saat melewati jalan pasar lama tepatnya di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa dan Fredinand Saingo Alias Fredi melihat ada Motor Honda Revo parkir di pinggir jalan dan kemudian langsung berhenti dan Fredinand Saingo Alias Fredi mengatakan kepada Terdakwa “ kau coba kau punya kunci motor kayaknya cocok di motor tersebut “ dan Terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil kunci motor yang tergantung di motor yang Terdakwa dan Fredinand Saingo Alias Fredi pakai dan setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan memasukan kunci motor di kontak motor tersebut dan pada saat Terdakwa





mengontak motor tersebut, motor itu langsung hidup dan Terdakwa langsung naik di motor tersebut dan membawa motor tersebut mengikuti Fredinand Saingo Alias Fredi yang menunjukkan jalan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba di jalan lintas waikabubak – waingapu Terdakwa langsung meninggalkan Fredinand Saingo Alias Fredi dan pulang menuju ke rumah Terdakwa di anakalang namun sesampainya di Hutan jati Terdakwa masih memarkirkan motor Terdakwa dan membuka jok motor tersebut dengan membuka paksa jok motor tersebut tanpa menggunakan kunci dan setelah terbuka Terdakwa melihat kunci 10 (sepuluh) dan kunci 12 (dua belas) beserta obeng dan Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka plat nomor motor tersebut setelah membuka plat nomor tersebut Terdakwa langsung membuangnya bersama dengan kaca spion motor dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa menyimpan motor tersebut di tetangga dan Terdakwa langsung tidur dan pada keesokan harinya Terdakwa pergi bekerja dengan menggunakan motor tersebut dan setelah bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan membuka body motor tersebut dan membakarnya. Dan setiap harinya Terdakwa menggunakan motor tersebut tanpa ada yang mencurigai namun setelah beberapa bulan Terdakwa menggunakan motor tersebut Terdakwa langsung di bawa oleh anggota polsek katikutana ke Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Hoda revo yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut adalah milik saksi korban Lorensius Kaut alias Ayah Lorens;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari



Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda Motor Honda Revo milik saksi korban Lorensius Kaut alias Ayah Lorens tanpa ijin dari pemiliknya dengan alasan karena tidak mempunyai uang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi korban sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah, apabila dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa mengambil kunci motor Terdakwa yang berada di gantungan motor yang Terdakwa gunakan dan mencoba di motor yang di curi tersebut dan langsung menghidupkan motor tersebut, sedangkan peran dari Fredinand Saingo Alias Fredi memantau situasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan menunjukan jalan pulang dan setelah itu kami bersama-sama membawa motor tersebut dari tempat kami mencurinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor pol, tanpa bodi samping dengan nomor Rangka MH1.JBK114HK458913 dan Nomor Mesin JBK1E1455784; 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Lorensius Kaut; 1(satu) buah buku BPKB ( buku kepemilikan kendaraan bermotor) atas nama Lorensius Kaut; yang telah disita dari Saksi Korban atas nama Lorensius Kaut., maka dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama Lorensius Kaut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Residivis pencurian Sepeda Motor

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MANCE UMBU TUANGU DAPAYAPU** Alias **MANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi tanpa body samping dengan nomor rangka MH1JBK114HK458913 dan nomor mesinJBK1E1455784;
    - 1 (satu) lembar STNK atas nama LORENSIUS KAUT;
    - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama LORENSIUS KAUT.
- Dikembalikan kepada yang berhak atas nama **LORENSIUS KAUT**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Salim,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi,S.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi,S.H.

Muhammad Salim,S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wkb



Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)